



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 72 /Pid.Sus/2018/PN.Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUHANDA BIN SUHAMA**;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 06 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lokapurna rt. 01/02 Desa Pamijahan
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.72/Pen.Pid/B/2018/PN.Sng. tertanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.72/Pen.Pid/2018/PN.Sng, tertanggal 13 maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUHANDA BIN SUHAMA** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUHANDA BIN SUHAMA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU;
 - b. 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU dengan Nomor : 15945842 / MJ / 2016 atas nama PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT.

(point a s/d b dikembalikan kepada PT. Pusaka Prima Transport).

- c. 1 (satu) buah SIM A atas nama **JUHANDA BIN SUHAMA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(point c dikembalikan kepada terdakwa).
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW;
e. 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197
UW dengan Nomor : 1709011 / JB / 2014 atas nama **ADAY SUDARMAN**;
f. 1 (satu) buah SIM BI atas nama **DERI**;

(point d s/d f dikembalikan kepada saksi Deri Bin Otang).

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara tertulis yang yang di bacakan di muka persidangan pada tanggal 26 Juni 2018.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **JUHANDA Bin SUHAMA** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Tol Cipali KM. 111.600/B jurusan Palimanan – Cikopo Kampung Sukahurip Desa Cisaga Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 12.30 wib terdakwa berangkat dari arah Cirebon menuju ke Jakarta dengan mengemudikan kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova nomor polisi B-2910-SKU kecepatan 90 km/jam serta membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi Valdano Paulo Ruru anak dari Hendrik Ruru dan saksi Stephanie Jeannette S Kandou, SH.,LL.M, kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti di rest area Tol Cipali untuk buang air kecil, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dan berhenti kembali di bahu jalan sebelah selatan Tol Cipali untuk mencuci muka dikarenakan terdakwa merasa kelelahan dan mengantuk, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya namun beberapa saat setelah terdakwa mencuci muka tiba-tiba pandangan terdakwa menjadi gelap dan hilang kendali sehingga menabrak belakang Kendaraan Mitsubishi Pick Up jenis L 300 No. Pol. F-8197-UW yang di kemudikan oleh saksi Deri Bin Otang yang melaju di lajur sama yaitu lajur arah Palimanan menuju Cikopo, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan terjatuh kejurang di sebelah selatan jalan bersamaan dengan kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 nomor polisi F-8197-UW yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikemudikan oleh saksi Deri Bin Otang, setelah itu datang petugas patroli Tol Cipali dan petugas Kepolisian serta petugas medis yang membawa terdakwa dan

korban yang lain yaitu saksi Deri Bin Otang, saksi Valdano Paulo Ruru anak dari Hendrik Ruru dan saksi Stephanie Jeannette S Kandou, SH.,LL.M ke rumah sakit terdekat.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kedua pengemudi yaitu terdakwa dan saksi Deri Bin Otang mengalami luka-luka ringan dan 2 (dua) orang penumpang dari Kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol. B-2910-SYU yang dikemudikan terdakwa yaitu saksi saksi Valdano Paulo Ruru anak dari Hendrik Ruru dan saksi Stephanie Jeannette S Kandou, SH.,LL.M juga mengalami luka-luka ringan dan diperiksa di RS Mutiara Hati Pagaden, sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami kerusakan dan di amankan di pos PJR Cipali Cilameri.

-----Perbuatan terdakwa **JUHANDA Bin SUHAMA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DERI Bin OTONG

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam. 15.00 Wib saksi mengemudikan Kend Mits Picck Up L 300 No. Pol. F-8197-UW di lajur kiri lambat dari kertajati / Majalengka tujuan ke Jakarta / Pasar senin membawa muatan sayuran dan ketika berada di di Jalan Tol Cipali KM. 111.600 / B Jrsn. Palimanan menuju Cikopo Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang, kendaraan yang saksi kemudikan di tabrak dari belakang oleh Kendaraan Minibus Kijang Inova warna hitam.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut kendaraan yang saksi terdorong hingga terperosok kesebelah kiri jalan tol dan saksi keluar dari mobil lewat depan karena kaca kendaraan yang saksi kemudikan pecah.
- Bahwa setelah keluar dari kendaraan saksi melihat ada orang minta tolong dari penumpang Kend Minibus Toyota Kijang Inova warna hitam seorang perempuan dan seorang laki-laki keduanya masih dalam keadaan sadar lalu saksi langsung menolong para korban.
- Bahwa para korban lalu saksi keluarkan dari kendaraan lewat kaca depan sebelah kanan dengan cara merangkak sedangkan terdakwa masih di jok kemudinya lalu saksi memberhentikan kendaraan yang sedang jalan dan membawa saksi serta para korban ke rumah saksit.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar suara klakson, suara rem atau cahaya lampu tembak dari arah belakang, karna pada saat itu pandangan saya fokus ke depan, dan pada saat itu saksi langsung mendengar suara benturan keras serta dorongan terhadap Kend Minibus Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW yang saksi kemudikan.
- Bahwa cuaca sore hari cerah, jalan lurus bagus beraspal, jalan dua jalur empat lajur di pisahkan oleh daerah milik jalan, jalan terdapat garis marka putih tunggal terputus-putus, sebelah kanan kiri jalan kolam ikan dan sawah, sebelah kanan jalan kebun-kebun.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan antara lain Kend Minibus Kijang Inova warna hitam mengalami kerusakan pada bagian depan hancur, bagian belakang rusak gepeng, dan Kend Mits Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW yang saksi kemudikan mengalami rusak pada bagian depan / kepala rusak, kaca depan pecah, bagian bak belakang rusak, ban belakang rusak.
- Bahwa saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi lihat bekas-bekas terjadi kecelakaan lalu lintas berupa, pecahan kaca, ceceran sayuran, goresan di jalan jalur jurusan Palimanan menuju Cikopo di lajur kiri lambat dan di bahu jalan sebelah selatan jalan, tidak ada bekas rem.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi atau penumpang Kend Minibus Kijang Inova warna hitam tersebut dan tidak ada hubungan keluarga / Family.
- Bahwa kendaraan yang saksi kemudikan adalah Kendaraan Mits Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW milik Sdr. ADAY SUDARMAN, dan saksi mengemudikan kendaraan tersebut sudah memiliki SIM BI yang di keluarkan di Polres Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

2. Saksi CARWANTO Bin RAWIN

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam. 15.00 Wib, di jalan Tol Cipali KM. 111.600 / B Jrsn. Palimanan menuju Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mits Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW dengan Kendaraan Minibus Kijang Inova warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya terjadi kecelakaan lalu lintas dari radio TMC mengimpormasikan bahwa di KM. 111.600 jalur arah Palimanan menuju Cikopo ada terjadi kecelakaan lalu lintas dan karean saksi sedang berpatroli di KM.122 Jalur palimanan menuju Cikopo sehingga saksi langsung berangkat menuju ke tempat lokasi kecelakaan bersama rekan kerja saksi yaitu saksi Aan Debit Septianwan.
- Bahwa bahwa sesampai di lokasi kecelakaan saksi melihat Kend Minibus Toyota Kijang Inova warna hitam dengan satu supir serta penumpangnya dua orang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menabrak Kend Pick Up L 300 yang membawa muatan sayur-sayuran dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

korban akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut semuanya sudah berada di luar kendaraannya dan posisinya sudah di bahu jalan arah Palimanan menuju Cikopo.

- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut dari Kend Minibus Toyota Kijang Inova seorang perempuan dan seorang laki-laki mengalami luka-luka pada bagian kepala sedangkan Kendaraan Mits Pick Up mengalami luka pada belikatnya.
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Pick Up L 300 yang membawa muatan sayur-sayuran tersebut saat melaju di jalan arah Palimanan menuju Cikopo dilajur kiri lambat di tabrak dari belakang oleh Kend Minibus Toyota Kijang Inova yang datang dari arah yang sama di lajur kiri lambat.
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut dari pengemudi Kendaraan Mits Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW.
- Bahwa korban kondisinya masih bisa berkomunikasi dan saksi tidak sempat membantu menolong korban karna sudah ada tim ambulan, serta saksi memasang rambu-rambu perhatian dengan saksi Aan Debit Septiawan
- Bahwa posisi akhir kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui posisinya antara lain Kend Pick Up L 300 yang membawa sayur-sayuran berada di sebelah selatan jalan di selokan dengan kepalanya menghadap kearah timur / sedangkan Kend Minibus Toyota Kijang Inova, dan Kend Minibus Toyota Kijang Inova posisi nya terbalik bagian ban berada di atas.
- Bahwa cuaca sore hari cerah, jalan lurus beraspal bagus, jalan dua jalur empat lajur dipisahkan oleh daerah milik jalan, sebelah kanan kiri jalan kebun milik warga.
- Bahwa kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan antara lain Kend Minibus Toyota Kijang Inova mengalami rusak pada bagian depan samping kiri, kaca depan pecah, dan Kend Pick Up L 300 yang membawa muatan sayur-sayuran mengalami kerusakan pada bagian belakang dan depan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat bekas-bekas terjadi kecelakaan lalu lintas berupa bekas rem, goresan di jalan jalur arah Palimanan menuju Cikopo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

3. Saksi AAN DEBIT SEPTIAWAN Bin MISRAN REJO SUPRIYANTO

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam. 15.00 Wib, di jalan Tol Cipali KM. 111.600 / B Jrsn. Palimanan menuju Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mits Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW dengan Kendaraan Minibus Kijang Inova warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya terjadi kecelakaan lalu lintas dari radio TMC mengimpormasikan bahwa di KM. 111.600 jalur arah Palimanan menuju Cikopo ada terjadi kecelakaan lalu lintas dan karean saksi sedang berpatrioli di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KM.122 Jalur palimanan menuju Cikopo sehingga saksi langsung berangkat
putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat lokasi kecelakaan bersama rekan kerja saksi yaitu saksi Carwanto Bin Rawin.

- Bahwa bahwa sesampai di lokasi kecelakaan saksi melihat Kend Minibus Toyota Kijang Inova warna hitam dengan satu supir serta penumpangnya dua orang menabrak Kend Pick Up L 300 yang membawa muatan sayur-sayuran dengan korban akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut semuanya sudah berada di luar kendaraannya dan posisinya sudah di bahu jalan arah Palimanan menuju Cikopo.
- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut dari Kend Minibus Toyota Kijang Inova seorang perempuan dan seorang laki-laki mengalami luka-luka pada bagian kepala sedangkan Kendaraan Mits Pick Up mengalami luka pada belikatnya.
- Bahwa benar kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Pick Up L 300 yang membawa muatan sayur-sayuran tersebut saat melaju di jalan arah Palimanan menuju Cikopo dilajur kiri lambat di tabrak dari belakang oleh Kend Minibus Toyota Kijang Inova yang datang dari arah yang sama di lajur kiri lambat.
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut dari pengemudi Kendaraan Mits Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW.
- Bahwa korban kondisinya masih bisa berkomunikasi dan saksi tidak sempat membantu menolong korban karna sudah ada tim ambulan, serta saksi memasang rambu-rambu perhatian dengan Sdr. AAN;
- Bahwa posisi akhir kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui posisinya antara lain Kend Pick Up L 300 yang membawa sayur-sayuran berada di sebelah selatan jalan di selokan dengan kepalanya menghadap kearah timur / sedangkan Kend Minibus Toyota Kijang Inova, dan Kend Minibus Toyota Kijang Inova posisi nya terbalik bagian ban berada di atas.
- Bahwa cuaca sore hari cerah, jalan lurus beraspal bagus, jalan dua jalur empat lajur dipisahkan oleh daerah milik jalan, sebelah kanan kiri jalan kebun milik warga.
- Bahwa kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan antara lain Kend Minibus Toyota Kijang Inova mengalami rusak pada bagian depan samping kiri, kaca depan pecah, dan Kend Pick Up L 300 yang membawa muatan sayur-sayuran mengalami kerusakan pada bagian belakang dan depan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat bekas-bekas terjadi kecelakaan lalu lintas berupa bekas rem, goresan di jalan jalur arah Palimanan menuju Cikopo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

4. Saksi VALDANO PAULO RURU, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 wib di Jln. Tol Cipali KM. 111.600/BJrs. Palimanan-Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cibogo Kab. Subang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan minibus
putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW dikemudikan saksi Deri Bin Otong.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi saksi duduk di jok kedua sebelah kiri bersama dengan saksi Stephanie Jeannette Kandou yang duduk di jok sebelah kanan dan saksi sedang tertidur sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kejadian kecelakaan yang saksi ingat tersebut adalah pada saat tertidur tersebut tiba-tiba saksi merasa terdorong dan terbentur jok di depan saksi kemudian sesaat setelah terbentur jok tersebut, saksi terbangun dan kendaraan Kijang Inova yang tumpangi sudah berada di saluran air sebelah selatan jalan dalam kondisi rusak.
- Bahwa kemudian saksi berusaha keluar dari kendaraan namun pintu susah dibuka dan saksi ditolong oleh warga sekitar.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas Tol Cipali langsung memanggil ambulan dan tidak lama kemudian datang mobil ambulan langsung membawa saksi dan rekan saksi Stephanie Jeannette Kandou ke RS. Mutiara hati Subang untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.
- Bahwa saat itu saksi tidak merasakan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU mengerem mendadak dan tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan sesaat sebelum merasakan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU menabrak sesuatu.
- Bahwa yang saksi rasakan sebelum tertidur yaitu sebelum memasuki jalan tol pengemudi Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU mengemudikan kendaraan dan melaju dengan normal.
- Bahwa berdasarkan info dan foto yang diperlihatkan kepada saksi, untuk Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU mengalami rusak parah pada bagian depan, samping kanan dan kirinya sedangkan untuk kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW hingga sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dan kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW keduanya berada di saluran air sebelah selatan jalan;
- Bahwa saat berada di tempat terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan adanya bekas-bekas kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan adanya lampu penerang jalan dan rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa cuaca sore hari tidak turun hujan, jalan aspal bagus, jalur jalan jurusan Palimanan menuju Cikopo, jalan lurus, jalan terbagi menjadi dua lajur yaitu lajur

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cepat dan lajur lambat yang dipisahkan oleh garis marka jalan putih tunggal
putusan.mahkamahagung.go.id
terputus-putus, kiri dan kanan jalan sawah;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dari terdakwa saat mengemudikan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU terlihat sehat tidak mengantuk, lelah, kecapean ataupun mabuk;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU terdakwa dan saksi beserta rekan saksi Stephanie Jeannette Kandou mengalami luka-luka namun tidak ada korban jiwa.
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, kaki kiri dan kanan serta memar pada bagian perut sebelah kanan, sedangkan saksi Stephanie Jeannette Kandou mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa saksi mendapatkan pertolongan dan perawatan di RS. Mutiara Hati-Subang, kemudian saksi di rujuk ke RS. Medistra Jakarta untuk mendapatkkan pengobatan dan perawatan lanjutan dan saksi dirawat selama 2 (dua) hari di RS. Medistra tersebut.
- Bahwa selama dalam perjalanan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas dalam kondisi bagus dan semua komponen kendaraan berfungsi dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU yang dikemudikan terdakwa milik perusahaan jasa rental Blue Bird group dan apakah STNKnya ada atau tidak saksi tidak mengetahuinya dikarenakan sepengetahuan saksi Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU adalah kendaraan sewaan yang disewa oleh klien saksi.
- Bahwa terhadap pengemudi kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW sdr. DERI, saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sedang berselisih paham;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

5. SAKSI STEPHANIE JEANNETTE KANDOU, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam menghadapi pemeriksaan sekarang ini saksi akan didampingi oleh sdr. RADITYA ANUGERAH TITUS, SH dari kantor hukum MAKARIM&TAIRA S. berdasarkan surat kuasa yang saksi buat pada hari Rabu tanggal 1 November 2017.
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu untuk didengar keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi alami sendiri dan juga dialami oleh rekan saksi Valdano Paulo Ruru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 WIB di Jin. Tol Cipali KM. 111.600/BJS. Palimanan-Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec.

Cibogo Kab. Subang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW dikemudikan saksi Deri Bin Otong.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi saksi Valdano Paulo Ruru duduk di jok kedua sebelah kiri bersama dengan saksi yang duduk di jok sebelah kanan dan saksi sedang tertidur sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kejadian kecelakaan yang saksi ingat tersebut adalah pada saat tertidur tersebut tiba-tiba saksi merasa terdorong dan terbentur jok di depan saksi kemudian sesaat setelah terbentur jok tersebut, saksi terbangun dan kendaraan Kijang Inova yang tumpangi sudah berada di saluran air sebelah selatan jalan dalam kondisi rusak.
- Bahwa kemudian saksi berusaha keluar dari kendaraan namun pintu susah dibuka dan saksi ditolong oleh warga sekitar.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas Tol Cipali langsung memanggil ambulan dan tidak lama kemudian datang mobil ambulan langsung membawa saksi dan rekan saksi Valdano Paulo Ruru ke RS. Mutiara hati Subang untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.
- Bahwa saat itu saksi tidak merasakan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU mengerem mendadak dan tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan sesaat sebelum merasakan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU menabrak sesuatu.
- Bahwa yang saksi rasakan sebelum tertidur yaitu sebelum memasuki jalan tol pengemudi Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU mengemudi kendaraan dan melaju dengan normal.
- Bahwa berdasarkan info dan foto yang diperlihatkan kepada saksi, untuk Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU mengalami rusak parah pada bagian depan, samping kanan dan kirinya sedangkan untuk kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW hingga sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dan kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW keduanya berada di saluran air sebelah selatan jalan.
- Bahwa saat berada di tempat terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan adanya bekas-bekas kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan adanya lampu penerang jalan dan rambu-rambu lalu lintas.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa cuaca sore hari tidak turun hujan, jalan aspal bagus, jalur jalan jurusan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Palimanan menuju Cikopo, jalan lurus, jalan terbagi menjadi dua lajur yaitu lajur cepat dan lajur lambat yang dipisahkan oleh garis marka jalan putih tunggal terputus-putus, kiri dan kanan jalan sawah.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dari terdakwa saat mengemudikan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU terlihat sehat tidak mengantuk, lelah, kecapean ataupun mabuk.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU terdakwa dan saksi beserta rekan saksi Valdano Paulo Ruru mengalami luka-luka namun tidak ada korban jiwa.
- Bahwa saksi Valdano Paulo Ruru mengalami luka robek pada bagian kepala, kaki kiri dan kanan serta memar pada bagian perut sebelah kanan, sedangkan saksi mengalami luka pada bagian wajah.
- Bahwa saksi mendapatkan pertolongan dan perawatan di RS. Mutiara Hati-Subang, kemudian saksi di rujuk ke RS. Medistra Jakarta untuk mendapatkkan pengobatan dan perawatan lanjutan dan saksi dirawat di RS. Medistra tersebut.
- Bahwa selama dalam perjalanan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas dalam kondisi bagus dan semua komponen kendaraan berfungsi dengan baik.
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU yang dikemudikan terdakwa milik perusahaan jasa rental Blue Bird group dan apakah STNKnya ada atau tidak saksi tidak mengetahuinya dikarenakan sepengetahuan saksi Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU adalah kendaraan sewaan yang disewa oleh klien saksi.
- Bahwa terhadap pengemudi kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW sdr. DERI, saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sedang berselisih paham;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 wib di Jln. Tol Cipali KM. 111.600/BJrs. Palimanan-Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW dikemudikan saksi Deri Bin Ootong.
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 12.30 Wib terdakwa berangkat dari Kantor Butik yang berada di daerah Kab. Cirebon dengan mengemudikan Kendaraan minibus Toyota

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dan membawa penumpang sebanyak 2 (Dua) orang yaitu saksi Valdano Paulo Ruru duduk di jok Tengah samping kiri dan saksi

Stephanie Jeannette Kandou yang duduk pada jok tengah sebelah kanan dengan tujuan akan ke Jakarta.

- Bahwa pada saat Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU sudah masuk ke ruas jalan Tol Cipali masih didaerah Cirebon saat itu tersagka mulai merasakan mengantuk dan terdakwa sempat beristirahat di rest area di ruas tol cipali dengan terdakwa turun berjalan kaki mengitari kendaraan dan sekitar sekitar 2 menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu penumpang yang terdakwa bawa sedang tertidur sehingga terdakwa sungkan meminta ijin untuk tidur atau istirahat sehingga walaupun baru berhenti sesaat langsung terdakwa melanjutkan kembali mengemudikan kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU hingga akhirnya terjadi kecelakaan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa masih mengantuk namun tetap terdakwa paksakan sehingga terdakwa tidak tahu saat terjadi tabrakan tersebut dan seingat terdakwa tidak ada kendaraan lain di depan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat kearah depan di karenakan saat itu kepala terdakwa terasa pening dan tidak sempat melihat kearah depan untuk melihat apa penyebab benturan tersebut.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tidak lama kemudian datang petugas patroli jalan tol dan saat itu ada satu orang petugas patroli tersebut yang mengatakan bahwa Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU yang saksi kemudikan tersebut telah menabrak bagian belakang dari kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW
- Bahwa kecepatan dari Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU yang terdakwa kemudikan 80 (Delapan puluh) hingga 90 (Sembilan puluh) KM / jam dengan gigi perseneleng masuk gigi 5 (lima).
- Bahwa posisi akhir Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU berada di saluran air di selatan jalan dengan bagian kepala menghadap kembali ke arah timur hal yang sama juga terjadi kepada kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW.
- Bahwa Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU bagian depan rusak berat, kaca depan pecah dan semua bagian bodinya penyok.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Siang hari cerah, situasi jalan lurus terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur arah Palimanan menuju cikopo dan sebaliknya yang dipisahkan oleh tanah kosong sebagai pemisah jalur dan masing-masing jalur jalan terbagi menjadi dua lajur yaitu lajur lambat dan lajur cepat dipisahkan oleh garis marka putih

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal terputus-putus, situasi arus lalu lintas sepi, kanan dan kiri jalan tanah
putusan.mahkamahagung.go.id
kosong / sawah.

- Bahwa terdakwa tidak melihat rambu-rambu lalu lintas dan tidak terdapat lampu penerang jalan.
- Bahwa terdakwa sudah sering melintas di tempat terjadinya kecelakaan dan terdakwa sudah hapal bagaimana situasi di jalan tersebut.
- Bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan sehat namun pada saat terjadi kecelakaan sedang mengantuk namun tidak mengonsumsi obat-obatan dan tidak minum-minuman yang mengandung alkohol sehingga membuat mabuk.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut semua alat-alat teknis kendaraan tersangka berfungsi dengan baik dan lampu depannya menyala dengan terang.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU saksi Valdano Paulo Ruru dan saksi Stephanie Jeannette Kandou mengalami luka ringan serta Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU mengalami kerusakan.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban dan terdakwa juga sudah mengganti semua kerugian kepada para korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU;
- 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU dengan Nomor : 15945842 / MJ / 2016 atas nama **PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT;**
- 1 (satu) buah SIM A atas nama **JUHANDA BIN SUHAMA;**
- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW;
- 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW dengan Nomor : 1709011 / JB / 2014 atas nama **ADAY SUDARMAN;**
- 1 (satu) buah SIM BI atas nama **DERI.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Visum et repertum No.015/00../RSMH/V/2017 atas nama korban Valdano Paulo Ruru yang ditantangani oleh dr. H.Riyanto, MARS tanggal 4 Agustus 2017, menerangkan bahwa korban terdapat luka pada bagian kepala dahi terdapat luka robek dengan ukuran 5x 0,5x0,5 cm, pada bagian perut samping dekat pinggul sebelah kanan terdapat luka lecet dan memar, pada bagian kaki dekat lutut terdapat luka robek.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Visum et repertum No.015/00../RSMH/V/2017 atas nama korban Stephanie Jeannette Kandou yang ditantangani oleh dr. H.Riyanto, MARS tanggal 4 Agustus 2017, menerangkan bahwa korban terdapat luka pada bagian kepala luka lecet dengan ukuran 3x 0,1x 0,1 cm, pada bagian kaki kiri dekat lutut terdapat luka lecet dan memar dengan ukuran 2x 0,1x 0,1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 wib di Jln. Tol Cipali KM. 111.600/BJrs. Palimanan-Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW dikemudikan saksi Deri Bin Ootong.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Valdano Paulo Ruru mengalami luka robek pada bagian kepala, kaki kiri dan kanan serta memar pada bagian perut sebelah kanan, sedangkan saksi Stephanie Jeannette Kandou mengalami luka pada bagian wajah.
- Bahwa posisi akhir Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU berada di saluran air di selatan jalan dengan bagian kepala menghadap kembali ke arah timur hal yang sama juga terjadi kepada kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW.
- Bahwa Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU bagian depan rusak berat, kaca depan pecah dan semua bagian bodinya penyok sedangkan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW mengalami kerusakan kaca pecah serta penyok pada body atas serta belakang.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Siang hari cerah, situasi jalan lurus terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur arah Palimanan menuju cikopo dan sebaliknya yang dipisahkan oleh tanah kosong sebagai pemisah jalur dan masing-masing jalur jalan terbagi menjadi dua lajur yaitu lajur lambat dan lajur cepat dipisahkan oleh garis marka putih tunggal terputus-putus, situasi arus lalu lintas sepi, kanan dan kiri jalan tanah kosong / sawah.
- Bahwa kecepatan dari Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU yang terdakwa kemudikan 80 (Delapan puluh) hingga 90 (Sembilan puluh) KM / jam dengan gigi perseneleng masuk gigi 5 (lima).
- Bahwa posisi akhir Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU berada di saluran air di selatan jalan dengan bagian kepala menghadap kembali ke arah timur hal yang sama juga terjadi kepada kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW.
- Bahwa saat itu terdakwa masih mengantuk namun tetap terdakwa paksakan sehingga terdakwa tidak tahu saat terjadi tabrakan tersebut dan seingat terdakwa tidak ada kendaraan lain di depan Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu penumpang yang terdakwa bawa sedang tertidur sehingga terdakwa sungkan meminta ijin untuk tidur atau istirahat sehingga walaupun baru berhenti sesaat langsung terdakwa melanjutkan kembali mengemudikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU hingga akhirnya
putusan.mahkamahagung.go.id
terjadi kecelakaan.

- Bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan sehat namun pada saat terjadi kecelakaan sedang mengantuk namun tidak mengonsumsi obat-obatan dan tidak minum-minuman yang mengandung alkohol sehingga membuat mabuk.
- Bahwa selama dalam perjalanan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas dalam kondisi bagus dan semua komponen kendaraan berfungsi dengan baik.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban dan terdakwa juga sudah mengganti semua kerugian kepada para korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan korban korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : "Setiap orang ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **JUHANDA BIN SUHANDA** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi.

Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan terdakwa serta dihadirkan barang bukti dalam persidangan, didapat fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 wib di Jln. Tol Cipali KM.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

111.600/BJrs. Palimanan-Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol.: F-8197-UW dikemudikan saksi Deri Bin Otong.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa kecelakaan tersebut bisa terjadi dikarenakan terdakwa tetap memaksa membawa kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SYU walaupun terdakwa dalam keadaan mengantuk hingga akhirnya terdakwa tertidur dan baru tersadar ketika terdakwa merasakan kepala terdakwa terasa pening dan sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "Mengakibatkan korban korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang"

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang didengar keterangannya didepan persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan terdakwa serta dihadirkan barang bukti dalam persidangan, didapat fakta hukum bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 wib di Jln. Tol Cipali KM. 111.600/BJrs. Palimanan-Cikopo di Kp. Sukahurip Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami luka-luka yaitu saksi Valdano Paulo Ruru dan saksi Stephanie Jeannette Kandou hal ini sesuai dengan No.015/00../RSMH/V/2017 oleh dr. H.Riyanto, MARS tanggal 4 Agustus 2017, menerangkan bahwa korban Valdano Paulo Ruru mengalami luka- luka pada bagian kepala dahi terdapat luka robek dengan ukuran 5x 0,5x0,5 cm, pada bagian perut samping dekat pinggul sebelah kanan terdapat luka lecet dan memar, pada bagian kaki dekat lutut terdapat luka robek sedangkan korban Stephanie Jeannette Kandou mengalami luka- luka pada bagian kepala luka lecet dengan ukuran 3x 0,1x 0,1 cm, pada bagian kaki kiri dekat lutut terdapat luka lecet dan memar dengan ukuran 2x 0,1x 0,1 cm.

Menimbang bahwa berdasarakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang di hadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selain menyebabkan para korban mengalami luka kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan kendaraan minibus Toyota Kijang Innova No.Pol.: B-2910-SKU bagian depan rusak berat, kaca depan pecah dan semua bagian bodinya penyok sedangkan Kendaraan Mits Pick Up L 300 No. Pol. F-8197-UW kaca depan pecah, body bagian belakang dan atas penyok.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Mengakibatkan korban korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
putusan.mahkamahagung.go.id
maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur yang dalam dakwaan penuntut umum ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU, 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU dengan Nomor : 15945842 / MJ / 2016 atas nama PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT merupakan barang milik orang lain maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *PT.Pusaka Prima Transport*.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah SIM A atas nama JUHANDA BIN SUHAMA merupakan barang milik orang lain maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *kepada terdakwa*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW, 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW dengan Nomor : 1709011 / JB / 2014 atas nama ADAY SUDARMAN, 1 (satu) buah SIM BI atas nama DERI merupakan barang milik orang lain maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *kepada saksi Deri Bin Otang*.

Menimbang, bahwa mengenai Pleidooi / Pembelaan terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas telah dinyatakan terbukti seluruhnya maka Pleidooi / Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terdakwa di tuntutan oleh Penuntut Hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di jatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan Pasal 14a

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUHP menyatakan bahwa : Jika dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan di jatuhi hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak di jalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a KUHP serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga dimaksudkan untuk pendidikan, agar terpidana tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, maka Pengadilan berpendapat adalah tepat, apabila pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka ringan
2. Perbuatan terdakwa juga telah merusak barang kepunyaan saksi Deri Bin Otang

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa telah menyerahkan santunan dan meminta maaf.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Terdapat perdamaian serta pemberian santunan dari terdakwa kepada para korban

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

-----M E N G A D I L I-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018./PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **JUHANDA BIN SUHAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**”

sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, serta denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

7. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa-terdakwa sebelum berakhir tempo masa percobaan selama : **10 (sepuluh) bulan** telah dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU;
- 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU dengan Nomor : 15945842 / MJ / 2016 atas nama PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT.

dikembalikan kepada PT. Pusaka Prima Transport.

- 1 (satu) buah SIM A atas nama **JUHANDA BIN SUHAMA.**

dikembalikan kepada terdakwa).

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW;
- 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW dengan Nomor : 1709011 / JB / 2014 atas nama **ADAY SUDARMAN;**
- 1 (satu) buah SIM BI atas nama **DERI;**

dikembalikan kepada saksi Deri Bin Otang).

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018**, oleh kami, **ST, IKO SUDJATMIKO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, dan **SETIAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUBARMAN,**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **YENI TRISNAWATI,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIAR TEGUH WIJAYA,SH.

ST, IKO SUDJATMIKO, S.H.,MH.

SETIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUBARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)